

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi informasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Keterpaduan antara perkembangan teknologi informasi dengan media dan telekomunikasi dewasa ini telah mengakibatkan semakin beragamnya aneka jasa dan produk yang ada.

Konvergensi dari beragam teknologi ini dinamakan sebagai telematika (telekomunikasi, media dan informatika).¹ Perkembangan teknologi informasi tampak pada munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce², dan berbagai kegiatan berbasis dunia maya (*cyber space*) lainnya. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Meskipun penetrasi internet di masyarakat masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat.

¹ Adhi Maulana, *Tingkat Kejahatan Cyber di Indonesia Sudah Gawat*. 2014. Sumber: <https://www.liputan6.com/teknologi> diakses pada 22 Februari 2023.

² Michael Geist. *A Guide to Global E-Commerce Law*. University of Ottawa. h.1. diakses pada 22 Februari 2023.

Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong masyarakat ke suatu hal baru seperti perkembangan sistem ekonomi, dari ekonomi tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasis informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.³ Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Seringkali apabila seseorang melakukan transaksi atau pendaftaran di suatu organisasi atau mailing list di internet, maka ia harus mengirimkan data-data pribadi tertentu.

Menjelang pesta politik yang digelar pada tahun 2024, beberapa partai politik sudah melakukan pendataan kepada berbagai kalangan masyarakat berharap pada saat pesta politik mendulang suara sebanyak-banyaknya. Praktik dilapangan masyarakat diminta oleh pihak partai politik untuk memberikan salinan dokumen KTP-el maupun Kartu Keluarga yang akan digunakan sebagai jaminan hak pilih.

³ Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. h.2.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Point 9 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”

Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Apabila ada perubahan pada elemen data kependudukan maka harus dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data kependudukan menjadi akurat dan mutakhir, karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Banyak contoh yang terjadi di lapangan adalah tingkat pendidikan penduduk di kartu keluarga tidak pernah dirubah meskipun anak tersebut sudah lulus Sekolah Dasar bahkan ada yang hingga lulus sarjana data tersebut tidak pernah diperbaharui.

Sekilas pemalsuan data kependudukan dan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat, seperti manipulasi data yang biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan

kepentingannya. Seperti mengakali sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah, memalsukan data kematian agar dapat menikah kembali, memalsukan data untuk tujuan penerimaan bantuan sosial atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.⁴ Pencurian maupun penyalahgunaan data pribadi yang tanpa disadari dapat terjadi karena masyarakat terlalu mudah memberikan dokumen-dokumen itu sendiri.

Lajunya perkembangan ilmu dan teknologi yang populer digunakan yaitu *Big Data*, *Big Data* dianggap sebagai hal yang menjanjikan yang mana memuat semua data privasi seseorang, dalam hal mengolah data, karena mampu mengolah data yang bervariasi serta dapat membuat lampiran-lampiran yang sangat akurat. *Big Data* yang sedang marak dibicarakan tidak hanya digunakan oleh instansi pemerintah namun juga digunakan dalam partai politik sebagai kepentingan pribadi. Penyalahgunaan data tersebut dapat mengancam privasi seseorang. Dalam hal ini KTP dan KK, nomor yang tertera di data tersebut sekarang digunakan sebagai syarat registrasi kartu telepon. Data-data tersebut sangat mudah untuk di akses dan disalahgunakan dalam berbagai kegiatan seperti pembuatan akun medsos palsu, penipuan, transaksi ilegal, bahkan pencucian uang. Tindakan tersebut banyak membuat keresahan bagi masyarakat Indonesia. Secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang melindungi privasi dan data penduduk warga negaranya.

⁴ Bambang Irawan. *Manipulasi Data Kependudukan Dan Akibat Hukumnya*. 2021. Diakses pada 15 Februari 2023.

Sebagaimana bunyi Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Di Indonesia tindakan penyalahgunaan, pencurian, pembobolan ataupun kebocoran, serta penjualan data, serta aktivitas yang bertentangan menggunakan peraturan lainnya bukan hal baru serta telah marak terjadi pada saat ini. Menjadi model masalah berasal tersebarnya data eksklusif 25 juta pelanggan provider Telkomsel di tahun 2011.

Dengan terjadinya kasus tersebut lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta para aparat penegak hukum hingga masyarakat juga dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk membentengi diri dari penyalahgunaan data pribadi. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda terkait informasi data pribadi.

Contohnya seperti di Australis, Amerika Serikat, maupun Kanada. Mereka menggunakan sebutan informasi pribadi, sedangkan negara di Uni Eropa serta Indonesia menggunakan data pribadi.⁵ Definisi data pribadi di Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan diantara lain, Permen Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

⁵ Latumahina, R. E. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal Gema Aktualita. 2014. h.14-25. Diakses pada 1 Maret 2023.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Bahwa data pribadi yang dapat menyangkut identitas dari seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang ditempatkan dengan aman rahasianya, dijaga kebenarannya, dan dipelihara”.

Sementara sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut:

“Terhadap tata cara pengiriman, perolehan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, penganalisisan, pengumuman, penampilan, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati hak data pribadi sebagai privasi”.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

“Data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”.

Sedangkan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, partai politik dapat sebagai pengendali data langsung yang berbentuk badan publik. Partai politik merupakan organisasi non pemerintah yang sumber keuangannya bisa dari iuran anggota, sumbangan yang legal dari hukum, serta bantuan keuangan APBN/APBD. Data tertentu hanya bisa didapat memakai hanya buat satu atau lebih tujuan yang sah. Data tidak boleh dari-asalan dikumpulkan memakai secara bebas, terkecuali buat tujuan yang sah memakai maksud tujuan awal pengumpulan data yang secara tertentu terkait memakai tujuan suatu fungsi atau suatu kegiatan pengelola data yang memerlukan data pribadi tadi, pengumpulan data eksklusif diharapkan atau secara awam berkaitan menggunakan maksud awam, data eksklusif tadi layak, relevan dan tidak berlebihan.

Subjek data memiliki hak buat mengakses atas data pribadinya yang dikelola sang pengelola data, termasuk buat melakukan koreksi sehubungan memakai data pribadinya. Subjek data mempunyai hak buat mengakses atas data pribadinya yang dikelola oleh pengelola data, termasuk buat melakukan koreksi sehubungan menggunakan data pribadinya.⁶ Subjek data memiliki hak buat mengakses atas data pribadinya yang dikelola sang pengelola data, termasuk buat melakukan koreksi sehubungan dengan data pribadinya.

⁶ Sinta Dewi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya*. Sosiohumaniora. 2017. h. 210. Diakses pada 1 Maret 2023.

Menyangkut keamanan data eksklusif yang telah diserahkan di orang lain atau forum pemerintah, dan atau non pemerintah, hal yang diharapkan oleh pihak pengelola data untuk mencegah penyalahgunaan akses data, adat pemrosesan data, pengungkapan data, perubahan data, penghapusan data, serta perusakan data tertentu yang diklaim melanggar aturan, termasuk peristiwa yang bisa dievaluasi merugikan subjek pemilik data. Langkah yang ditempuh oleh pengelola data tadi harus memperhatikan: sifat serta ancaman atas data eksklusif, lokasi penyimpanan, sistem pengamanan yang digunakan, tindakan yang dilakukan buat menjamin kehandalan, integritas dan kompetensi subjek yang memiliki akses ke data, serta tindakan agar mampu mengklaim transmisi yang aman atas data tersebut.⁷

Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah. Program e-KTP pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2011, yang merupakan implementasi dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini menghendaki identitas tunggal setiap penduduk, yang berlaku seumur hidup, satu kartu untuk setiap penduduk, yang di dalamnya terdapat NIK. Selanjutnya perekaman data penduduk dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program ini. Seluruh informasi pribadi warga negara direkam, termasuk identitas dan ciri-ciri fisiknya. Khusus perekaman ciri-ciri fisik, dilakukan dengan pemindaian

⁷ *Ibid*

terhadap sidik jari dan retina mata, yang akan digunakan untuk validasi biometrik pemegang KTP.

Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam KTP, dengan terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila pengamanannya kurang. Oleh karena berbagai permasalahan di atas, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar penggunaannya dapat berkembang secara optimal. Ada tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, dan aspek sosial, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Kesadaran masyarakat juga sangat penting, pentingnya Data Pribadi agar tidak diberikan kepada orang lain secara bebas yang dinilai tidak bisa menjaga Data Pribadi secara maksimal, yang dapat merugikan pemilik Data Pribadi. Disisi lain Partai Politik Sebagai Pengendali Data Pribadi Harus benar-benar bisa menjamin keamanan Data Pribadi dari tindakan penyalahgunaan data tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengajukan 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi yang disalahgunakan oleh Partai Politik?
2. Bagaimana sanksi Hukum terhadap Partai Politik atas penyalahgunaan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan Data Pribadi oleh Partai Politik.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap Partai politik atas tindakan penyalahgunaan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk mengembangkan wawasan hukum mengenai lembaga non pemerintahan yakni partai politik.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi Partai Politik, untuk lebih memperhatikan kepercayaan yang diberikan serta agar dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, agar ikut andil mengawasi proses dan memerhatikan konsep pertanggungjawaban secara politis dan moral dari pihak bersangkutan demi terlaksananya hukum dan keadilan

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang diterapkan penulis pada penelitian ini yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan, yang mana analisa penelitian ini bersumber pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.⁸ Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses mengidentifikasi masalah hukum untuk menemukan kebenaran terkait aturan dan norma hukum, yang berupa perintah atau larangan, serta tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. PT Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. h. 57.

⁹ *Ibid.*, h. 136

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang Undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode ini diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan muatan hukum yang relevan.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Merupakan jenis pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan rujukan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah

¹⁰ *Ibid.*, h. 177.

¹¹ *Ibid.*, h. 182.

pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- c. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- d. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- e. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- g. Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Di mana bahan hukum tersebut mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga

¹² *Ibid.*, h. 182

adanya penguatan atas dasar hukum dalam analisa tersebut.¹³ Yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum primer.
- c. Jurnal atau Hasil Penelitian.
- d. Pendapat para ahli.
- e. Artikel.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelaahan keputusan yang baik pada bahan hukum primer dan sekunder serta relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁴

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi. Kemudian bahan hukum dianalisis untuk melihat

¹³ *Ibid.*, h. 183

¹⁴ *Ibid.*, h. 273

penyelesaian sanksi hukum terhadap partai politik atas penyalahgunaan nomor induk keluarga dan kartu keluarga warga.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini terbagi menjadi 4 bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi yang disalahgunakan oleh Partai Politik. Dalam Bab ini akan diuraikan Sub bab, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Data Pribadi, Bentuk Perlindungan Data Pribadi, dan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi yang Disalahgunakan Oleh Partai Politik.

Bab III membahas Sanksi Hukum Terhadap Partai Politik Atas Penyalahgunaan Data Pribadi. Dalam Bab ini akan diuraikan Sub bab, Pengertian Sanksi Hukum, Pengertian Partai Politik, dan Sanksi Hukum Terhadap Partai Politik Atas Penyalahgunaan Data Pribadi.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.

